

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	15
1.4. Kegunaan Penelitian	16
1.5. Kerangka Pemikiran	19
1.6. Metode Penelitian.....	24
1.7. Lokasi Penelitian	30
1.8. Sistematika Penulisan	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Jabatan Notaris	34
2.1.1. Pengertian Jabatan Notaris	34
2.1.2. Sejarah Jabatan Notaris	40
2.1.3. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum	46
2.1.4. Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	53

2.1.5. Hak, Kewajiban, Larangan, Dan Tanggung Jawab	
Notaris	60
2.1.6. Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam	
Pelaksanaan Jabatan Notaris	68
2.2. Tinjauan Umum Akta Autentik	75
2.2.1. Pengertian Akta Dan Akta Autentik	75
2.2.2. Unsur-Unsur Akta Autentik	81
2.2.3. Syarat Sah Akta Autentik	84
2.2.4. Fungsi Akta Autentik Sebagai Alat Bukti	87
2.2.5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	90
2.3. Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris	93
2.3.1. Dasar Hukum Pembacaan Akta	93
2.3.2. Tujuan Dan Fungsi Pembacaan Akta	98
2.3.3. Tata Cara Pembacaan Akta Menurut Pasal 16 Ayat (1)	
Huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris	102
2.3.4. Pengecualian Kewajiban Pembacaan Akta	105
2.3.5. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pembacaan	
Akta	108
2.4. Klausula Akta Kredit	112
2.4.1. Pengertian Klausula Dalam Akta	112
2.4.2. Fungsi Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" ...	116
2.4.3. Kedudukan Klausula Dalam Hukum Perjanjian	120
2.4.4. Hubungan Klausula Dengan Asas Konsensualisme	124

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	129
3.1.1. Gambaran Umum Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.	129
3.1.2. Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)	133
3.1.3. Kendala Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)	138
3.1.4. Upaya Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta	

Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)	142
3.2. Pembahasan	147
3.2.1. Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)	147
3.2.2. Kendala Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)	154

3.2.3. Upaya Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)	161
---	-----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	169
4.2. Saran	171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN